

Urgensi Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Menjadikan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia

Shelly Fitri Andriyani, Trisa Aprillia Hapsari, Cahaya Padma Pertiwi, Afiliasi.
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, hilmidwil36@gmail.com

ABSTRACT: The judge as the main element in the court places his profession as a representative of God, because the judge's job is to determine law and justice in society, so the responsibility he bears is very heavy but noble. Therefore, the profession of judges has such great power, that judges are required to balance an attitude that is full of responsibility to conscience and ethical values towards their profession. However, if you look at the current reality, there has been a decline in the quality of judges not only in their decisions but also in regards to a decrease in the moral aspect. The research method used in this study is a normative method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of this study are that judges must be able to embody ethical and moral values as formulated in the code of ethics for the profession of judges, namely by exploring the sense of justice held by society. With an ethical and moral foundation through the professional code of ethics of judges, judges will realize fair law enforcement.

KEYWORDS: Judge Professional Ethics; Law Enforcement; Justice

ABSTRAK: Hakim sebagai unsur utama dalam pengadilan yang menempatkan profesinya tersebut sebagai wakil tuhan, sebab tugas hakim adalah untuk menentukan hukum dan keadilan dalam masyarakat, sehingga tanggung jawab yang diembannya sangatlah berat namun mulia. Oleh karena itu kekuasaan yang begitu besar dimiliki oleh profesi hakim, maka hakim dituntut dengan keseimbangan sikap yang penuh rasa tanggungjawab pada hati nurani serta nilai-nilai etik terhadap profesinya. Namun jika melihat kenyataan saat ini, terjadi penurunan kualitas hakim tidak hanya dalam putusnya namun juga menyangkut penurunan aspek moral. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundangundangan. Hasil penelitian ini adalah hakim harus mampu mengejawantahkan nilai-nilai etika dan moral sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kode etik profesi

hakim, yakni dengan menyelami rasa keadilan yang dianut masyarakat. Dengan landasan etika dan moral melalui kode etik profesi hakim, maka hakim akan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan.

KATA KUNCI: Etika Profesi Hakim; Penegakan Hukum; Keadilan

I. PENDAHULUAN

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang independen menjadi sangat penting sebab hal tersebut menjadi dasar dalam penegakan hukum di masa depan sesuai dengan tujuan konstitusi. Sebab penegakan hukum merupakan suatu proses yang memiliki tujuan sebagai upaya sistematis dalam menjaga tegak serta berfungsinya norma. Prinsip, kaidah hukum secara faktual yang termanifestasi dalam pedoman pola perilaku hubungan hukum di kehidupan masyarakat dan bernegara. Menurut Soedjono Soekanto bahwa penegakan hukum dapat dinilai efektif mana kala 5 (lima) pilar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Pilar tersebut terdiri dari instrumen hukum, penegak aparat hukum, sosial masyarakat, legal culture, dan sarana pendukung penyelenggaraan penegakan hukum. Kelima pilar di atas dapat bersinergi sehingga penegakan hukum juga akan berjalan dengan baik sesuai koridor yang tepat. Salah satu indikator penting dalam penegakan hukum adalah aparat hukum sebagai pelaksana hukum, diantaranya hakim. Maka tidak berlebihan apabila yang menjadi sorotan utama masyarakat Indonesia adalah hakim dalam arti sempit dan lembaga peradilan dalam arti luas. Sekalipun dalam kenyataan hakim bukanlah satu-satunya sebagai penentu dalam penegakan hukum sebab dalam penegakan hukum banyak faktor yang mempengaruhi.

Konstitusi Republik Indonesia Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 melalui Pasal 24 ayat (2) menerangkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah mahkamah konstitusi”. Pasal 24 ayat (2) tersebut menjadi landasan konstitusional yang membawa 4 lingkungan peradilan pada sistem satu atap (one roof system) di bawah naungan Mahkamah Agung. Konsep ini sebagai perwujudan independensi kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif. Hal ini sebagaimana ajaran Montesquieu tentang trias politica atau pemisahan kekuasaan, yang mana dalam ajaran Montesquieu disebutkan bahwa setiap pencampuran pada satu tangan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif

seluruh atau dua diantaranya dipastikan akan menimbulkan kekuasaan yang sewenang-wenang. Sehingga untuk menghindarinya, alat kelengkapan organisasi yang satu harus independen terhadap yang lainnya.

Hakim sebagai aktor utama dalam penegakan hukum di lingkup peradilan. Hal ini didasarkan bahwa hakim melalui putusan yang dikeluarkan mampu mencabut serta mengubah status seseorang, mencabut kebebasan seseorang, menyatakan sah atau tidaknya perbuatan seseorang, bahkan dari putusan hakimlah hak hidup seseorang dipertaruhkan. Arief Sidharta mengemukakan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya memikul tanggungjawab yang besar dan harus mengerti tanggungjawabnya itu, sebab keputusan hakim dapat membawa akibat yang sangat jauh dari kehidupan para yustisiabel atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusannya. Sehingga apabila keputusan hakim tidak adil maka mengakibatkan penderitaan lahir batin yang selalu membekas dalam batin para yustisiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim bukan sekedar corong undang-undang, namun yang jauh lebih penting selaku corong hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi masyarakat, dapat berwujud dan tidak hanya diangan-angan belaka. Persyaratan mutlak atau *conditio sine qua non* dalam sebuah negara yang berdasar atas hukum dalam pengadilan yang mandiri, netral, kompeten dan berwibawa serta mampu menegakan hukum, pengayoman hukum, memberi kepastian dan keadilan hukum. Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 48 tahun 2009 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka diwajibkan kepada hakim untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan fungsi serta tugasnya. Maksud dari kemandirian hakim itu sendiri adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan terbebas dari segala bentuk tekanan baik fisik ataupun psikis.

Hakim dalam menjalankan tugasnya tidak boleh terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya serta tekanan dari siapapun dalam mengeluarkan

putusan. Sebab hakim merupakan figur sentral dalam proses peradilan. Oleh karenanya, jumbuh fuqaha mensyaratkan seorang hakim harus seseorang yang adil, benar percakapannya, dhahir iman hatinya, selalu menjaga muri'ahnya, tidak melakukan perbuatan yang haram, dan dapat dipercaya. Hakim juga dituntut memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional kecerdasan moral serta spiritual, jika ketiganya terbangun dan terpelihara dengan baik maka akan memberikan manfaat kepada masyarakat dalam konteks penegakan hukum.

Hal demikian memberikan pesan mendalam bahwasanya peranan seorang hakim merupakan komponen utama dari tegaknya lembaga peradilan yang dimaknai sebagai langkah strategis sekaligus sentral guna optimisasi pelaksanaan visi-misi institusi yang menaunginya. Oleh sebab itu, hakim dalam menjalankan perannya tidak bisa dianalogikan sebagai terompet undang-undang semata melainkan harus mampu menjadikan dan menempatkan posisi sebagai "living interpretator" yakni sebagai perwujudan keadilan.¹² Pemaknaan demikian sudah menjadi keharusan serta acuan bagi hakim dalam mewujudkan putusan yang berkeadilan sebagai upaya menjaga marwah Tuhan dalam diri seorang hakim.

Sudah sepatutnya seorang hakim memang orang-orang terpelajar (cendikiawan) agar dapat menunjukkan keahliannya serta bersikap wajar, dapat lebih menghayati serta mengetahui faktor yang relevan dengan masalah yang dihadapinya sehingga tidak sekedar berdasar keyakinannya semata. Hakim wajib memiliki integrasi dan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian seorang hakim dituntut untuk lebih memahami profesinya.

Prinsipnya seorang hakim memiliki kewajiban untuk harus berpedoman pada norma etik atau moralitas yang inheren sesuai dengan nilai-nilai etika. Berhubungan dengan etika hakim. Abdul Manan berpendapat bahwa hakim sebagai corong keadilan haruslah selalu menjaga segala tingkah lakunya (baik kebersihan pribadi ataupun perbuatannya). Sebab hakim sebagai aparat penegak hukum (legal apparatus) yang sudah memiliki kode etik sebagai standar moral serta

kaidah seperangkat hukum formal. Meskipun kerap kali realitasnya kalangan profesi hukum seperti hakim belum begitu menghayati serta melaksanakan kode etik profesi dalam menjalankan profesinya sehari-hari, dapat terlihat dengan banyaknya kasus-kasus etik profesi hakim, sehingga kerap kali profesi ini tidak lepas dari penilaian negatif masyarakat.

Kondisi peradilan saat ini, bisa dikatakan sudah tidak steril dari berbagai aspek yang menciderai kualitas putusan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya laporan yang masuk ke lembaga Komisi Yudisial (KY) selaku badan eksternal yang berwenang mengawasi perilaku hakim. Berdasarkan data yang didapat melalui laman Komisi Yudisial bahwa selama triwulan ketiga tahun 2022 KY telah menerima sebanyak 1.158 Laporan Masyarakat terkait pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Laporan tersebut didominasi oleh masalah perdata dengan 575 laporan dan perkara pidana dengan 299 laporan, adapun sisanya pengaduan terkait perkara tata usaha negara sekitar 70 laporan, perkara agama 63 laporan, tipikor 4 laporan, PHI 33 laporan, niaga 31 laporan, lingkungan 7 laporan, militer 4 laporan dan 31 laporan lainnya.

Hakim memiliki peranan yang sangat strategis dalam penegakan hukum yang berkeadilan, hal tersebut menjadi wajar sebab hakim menjadi salah satu indikator bagi kekuatan hukum untuk dapat dijalankan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh B.M Taverne bahwa melalui hakim, jaksa, polisi yang baik, tanpa adanya undang-undang sekalipun kejahatan akan mampu untuk diberantas. Pernyataan tersebut memiliki pesan dan arti bahwa dengan adanya aparat hukum yang memiliki kualitas serta dedikasi yang baik, tanpa adanya undang-undang atau peraturan hukum, kejahatan akan bisa diberangus.

Pentingnya berpedoman pada etika dan moralitas aparat penegak hukum seperti hakim sadar akan tanggungjawab yang dimilikinya bukan hanya sekedar penguasaan dan pemahaman hukum yang cukup dalam memberikan putusan sehingga penegakan hukum tidak melampaui batas kesesuaian dan melanggar prinsip kebenaran serta

keadilan. Sehingga sudah menjadi keharusan untuk meningkatkan profesionalitas, maka diperlukan adanya etika untuk terus dipedomani oleh hakim baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Oleh sebab itu merupakan suatu keharusan bahwa etika haruslah masuk dalam pendidikan hukum.

Etika profesi menjadi tuntunan bagi seorang hakim dalam menjalankan tugasnya hal tersebut juga sudah tertuang dalam arah kebijakan bidang hukum yang termuat dalam Tap MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan negara, yakni meningkatkan integritas moral serta keprofesionalan aparat penegak hukum, hal tersebut guna menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan yang efektif. Etika profesi yang tertuang dalam etika hakim merupakan aturan serta patokan dan hukum yang harus dijunjung tinggi oleh para hakim dalam bentuk penghayatan profesi mereka sebagai penegak hukum dan keadilan. Etika berpotensi terwujudnya cita-cita bangsa, sebab etika akan mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam mengambil keputusan baik atau buruk serta benar atau salah. Bahkan menurut Hamzah Ya'kub bahwa etika itu ilmu yang memiliki arti yakni menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk serta memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.

Keberadaan etika dalam kehidupan termasuk dalam menjalankan sebuah profesi hakim sejatinya merupakan sebagai bentuk perwujudan cita-cita yang diharapkan masyarakat, yakni perwujudan penegakan hukum yang berkeadilan. Esensinya dapat dimaknai pula sebagai harapan agar profesi hukum seperti hakim mampu menjadikan hukum sebagai nilai luhur yang mendarah daging. Sehingga pelaksanaan etika profesi menjadi sangat penting seiring dengan penciptaan putusan hakim berkeadilan di tengah semakin kompleksnya permasalahan serta hambatan hakim pada lingkup peradilan.

Penguatan etika dalam profesi hakim menjadi keharusan dan kewajiban bagi penyelenggara Negara, sebab etika menjadi koridor utama bagi hakim dalam mengemban tugasnya agar tetap menjalankan

profesinya secara profesional tanpa mengesampingkan nilai-nilai kejujuran serta moralitas. Sebab bangunan kesadaran akan nilai etika dalam profesi hakim harus menjadi budaya yang baik sebagai bentuk kohesivitas dalam pelaksanaan peradilan. Prinsip etika berada pada ranah yang jauh lebih luas daripada pembicaraan mengenai hukum itu sendiri. Prinsip etika yang dijalankan oleh hakim sudah tentu membicarakan prinsip hukum di dalamnya. Melalui kacamata tanggungjawab moral seorang hakim, maka akan dibawa pada bagaimana tujuan akhir dari profesi hakim itu sendiri. Jika ditelaah lebih jauh sejatinya tanggungjawab moral harus dituntaskan dan ditegakan dengan adanya profesi hakim meliputi tanggungjawab penegakan atas nilai kemanusiaan, keadilan, serta kepastian hukum. Sudah keharusan penguatan peranan etika pada profesi penegak hukum termasuk hakim dikedepankan dalam rangka memujudkan amanat konstitusi yakni keadilan sosil bagi masyarakat Indonesia.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan koseptual, yang mana pendekatan penelitian beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

III. HASIL PENELITIAN

A. Peranan Hakim Dalam Ranah Peradilan

1. Fungsi Hakim sebagai Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Sistem kekuasaan kehakiman suatu negara tidak terlepas dari sistem hukum yang dianut atau diberlakukan dalam negara tersebut. Bagi negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (civil law system) rujukan hukum utamanya adalah kodifikasi (hukum tertulis) peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan disahkan oleh negara melalui badan atau lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu. Bagi negara yang menganut sistem hukum common law rujukan hukum yang utama adalah hukum kebiasaan (Common) atau juga dalam tradisi akademik biasa disebut dan dilembagakan sebagai *Jurisprudensi*, yang menjadikan putusan-putusan hakim sebagai *preseden* atau rujukan hukum bagi hakim lainnya dalam memutus suatu perkara. Secara teori, dikatakan bahwa pusat kegiatan hukum bagi negara penganut sistem ini adalah di peradilan-peradilan. Artinya hakim mempunyai peranan dan fungsi yang sangat besar dalam pembentukan hukum kongkret.

Seiring berkembangnya waktu, sistem hukum memberi pengaruh yang dominan terhadap sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku. Bagi negara penganut civil law akan memberi pengaruh besar terhadap Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang pada dasarnya menganut paham kodifikasi sebagai skala prioritas dalam pelaksanaan fungsi yudisialnya kini membuka peluang tidak lagi semata terbelenggu dengan sistem kodifikasi (hukum tertulis), melainkan terbuka ruang untuk merujuk pada hukum yang tidak tertulis. Sebaliknya pada sistem common law juga membuka diri untuk bergeser dari prinsip *preseden*. Menurut sistem ketatanegaraan Indonesia kekuasaan kehakiman (*judicial power*) adalah kekuasaan merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan

guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pada Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditegaskan: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara hukum Republik Indonesia.” Selaras dengan pemahaman aturan di atas, dipertegas pada Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, sebagai berikut:

(1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

(2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan bahwa: “Pengadilan

dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

2. Hakim Sebagai Aktor Utama Penegakan Hukum

Sebagai sebuah profesi yang berkaitan dengan proses di pengadilan, definisi hakim tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 8 KUHAP menyebutkan, bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan mengadili diartikan sebagai serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Seorang Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya negara hukum. Oleh sebab itu, terdapat beberapa nilai yang harus dianut dan wajib dihormati oleh penyandang profesi hakim dalam menjalankan tugasnya. Nilai di sini diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertindak laku, baik disadari maupun tidak. Nilai-nilai itu adalah sebagai berikut:

a. Profesi hakim adalah profesi yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Di sini terkandung nilai kemerdekaan dan keadilan.

b. Selanjutnya, nilai keadilan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk menyelenggarakan peradilan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar keadilan tersebut dapat dijangkau semua orang. Dalam mengadili, hakim juga tidak boleh membedakan orang dan wajib menghormati asas praduga tak bersalah. Kewajiban menegakkan

keadilan ini tidak hanya dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c. Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Apabila hakim melihat adanya kekosongan hukum karena tidak ada atau kurang jelasnya hukum yang mengatur suatu hal, maka ia wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Nilai ini dinamakan sebagai nilai keterbukaan.

d. Hakim wajib menjunjung tinggi kerja sama dan kewibawaan korps. Nilai kerja sama ini tampak dari persidangan yang berbentuk majelis, dengan sekurangnya terdiri dari tiga orang hakim. Sebelum menjatuhkan putusannya, para hakim ini melakukan musyawarah secara tertutup.

e. Hakim harus senantiasa mempertanggungjawabkan segala sikap dan tindakannya. Secara vertikal berarti ia bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal berarti ditujukan terhadap sesama manusia, baik kepada lembaga peradilan yang lebih tinggi maupun kepada masyarakat luas.

f. Hakim wajib menjunjung tinggi nilai obyektivitas.

Selain sebagai profesi hukum yang sering digambarkan sebagai pemberi keadilan, hakim juga digolongkan sebagai profesi luhur (*officium nobile*), yaitu profesi yang pada hakikatnya merupakan pelayanan pada manusia dan masyarakat. Sehingga sejatinya setiap profesi memiliki etika yang pada prinsipnya terdiri dari kaidah-kaidah pokok sebagai berikut.

1) Profesi harus dipandang sebagai pelayanan, oleh karenanya, sifat “tanpa pamrih” menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi.

2) Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan pencari keadilan mengacu pada nilai-nilai luhur.

3) Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.

4) Persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi.

Secara filosofis, tujuan akhir profesi hakim adalah ditegakkannya keadilan. Cita hukum keadilan yang terapat dalam das sollen (kenyataan normatif) harus dapat diwujudkan dalam das sein (kenyataan alamiah) melalui nilai-nilai yang terdapat dalam etika profesi. Salah satu etika profesi yang telah lama menjadi pedoman profesi ini sejak masa awal perkembangan hukum dalam peradaban manusia adalah The Four Commandments for Judges dari Socrates. Sebagai aktor utama, hakim harus tunduk akan kode etik hakim yang terdiri dari empat butir, yaitu:³²

- a). To hear courteously (mendengar dengan sopan dan beradab);
- b). To answer wisely (menjawab dengan arif dan bijaksana);
- c). To consider soberly (mempertimbangkan tanpa terpengaruh apapun);
- d). To decide impartially (memutus tidak berat sebelah).

Selain hal itu, berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai aktor utama fungsi pengadilan, maka hakim dalam bertingkah laku, sikap dan sifat hakim harus tercermin dalam lambang kehakiman yang dikenal sebagai Panca Dharma Hakim, yaitu:³⁴

- (1) Kartika, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - (2) Cakra, berarti seorang hakim dituntut untuk bersikap adil;
 - (3) Candra, berarti hakim harus bersikap bijaksana atau berwibawa;
 - (4) Sari, berarti hakim haruslah berbudi luhur atau tidak tercela;
- dan

(5) Tirta, berarti seorang hakim harus jujur

Panca dharma tersebut di atas merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

B. Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan di Indonesia

1. Makna Etika Profesi Kehakiman

Etika profesi terdiri dari dua suku kata, yakni etika dan profesi. Kedua suku kata ini bila dipadukan akan memiliki makna yang sangat penting. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). Kanter mengemukakan bahwa etika merupakan ilmu sekaligus termasuk cabang dari filsafat yang paling tua, sejak zaman Yunani kuno. Etika adalah refleksi kritis, metodis, dan sistematis tentang tingkah laku manusia dari sudut pandang baik dan buruk. Sedangkan profesi berarti bidang pekerjaan yang ditandai dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu. Selanjutnya profesional adalah sesuatu yang bersangkutan dengan profesi, sesuatu yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankan. Seorang profesional dapat membimbing atau memberi nasehat dan juga melayani orang lain dalam bidang sendiri.

Berdasarkan berbagai pendapat tentang etika dan profesi, dapat ditarik benang merah bahwa etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yakni filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan

tanggung jawab manusia sebagai anggota umat manusia (masyarakat). Etika profesi merupakan norma-norma, syaratsyarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh sekelompok orang yang disebut sebagai profesional.

Kode etik adalah tanda (kata-kata tulisan) yang disepakati, kumpulan peraturan yang bersistem, kumpulan prinsip yang bersistem norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Menurut Muhammad Abdul Kadir bahwa kode etik adalah kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku. Kode etik pedoman perilaku hakim dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial diartikan sebagai panduan yang digunakan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Pemahaman mengenai eksistensi kode etik profesi hakim dalam wacana hukum Islam adalah sistem etika Islam yang akan menjadi landasan berfikir untuk melihat nilai-nilai yang ada dalam kode etik profesi hakim.

2. Profesi Hakim Dalam Mentransformasikan Keadilan

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili. Disebutkan dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sebab profesi hakim merupakan profesi yang mulia, maka sebagai symbol profesionalisme dalam mengemban tugas, hakim diharuskan untuk menjalankan kode etik. Hal ini diperuntukan mencegah timbulnya gejala-gejala penyalahgunaan profesi hakim dalam menyelenggarakan dan menegakkan keadilan di masyarakat. Adanya kode etik yang diberlakukan pada hakim semata-mata untuk menjaga marwah dan kewibawaan seorang hakim yang notabene merupakan salah satu penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menciptakan hukum berdasarkan nilai-nilai keadilan bagi masyarakat luas.

Hakim tidak lepas dari pengaruh sistem nilai yang dianut dalam berpraktik menangani suatu perkara di pengadilan. Hakim selalu bergumul dan berdialog dengan pikiran terkait system nilai yang semayam di ala kejiwaan dan mentalitas hakim tersebut. Hakim akan memilih nilai-nilai yang peting dan perlu diutamakan atas suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Hakim akan bergulat dengan kepekaan moral dan hati nurani. Proses penanganan perkara oleh hakim bukan sekedar urusan teknis yuridis dan penerapan peraturan semata, akan tetapi lebih berorientasi pada nilai-nilai yang dianut oleh pribadi hakim. Proses yang terjadi pada saat hakim menjatuhkan suatu putusan, yakni proses berpikir, menimbang-imbang dan dialog dengan nurani dan alam kejiwaan hakim tersebut. Sejalan dengan yang dikatakan oleh Ronald Beiner bahwa putusan hakim merupakan *mental activity that is not bound to rules*.

Hakim yang memiliki integritas moral tinggi maka secara otomatis memiliki akuntabilitas moral yang tinggi pula. Integritas moral tinggi akan melahirkan tingkah laku terpuji. Hal ini sejalan dengan pernyataan bahwa, integritas tinggi pada hakikatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Tingkah laku terpuji melahirkan putusan berkualitas. Integritas tinggi mendorong terbentuknya pribadi yang tahan godaan dan segala bentuk intervensi karena mengendepankan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan caracara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, hakim dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta menjadi cerminan perilaku hakim yang senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Nilai-nilai ini merupakan keharusan bagi hakim karena mengemban profesi mulia guna mentransformasikan nilai-nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat secara nyata.

3. Penguatan Peran Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegak Hukum yang Berkeadilan di Indonesia.

Posisi etika lebih luas dari pada hukum, maka setiap pelanggaran hukum sudah barang tentu menjadi pelanggaran etika, namun pelanggaran etika belum tentu dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Untuk itu agar menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku, etika dirumuskan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip moral yang ada. Maka ketika dibutuhkan, pedoman tersebut dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian kode etik dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok profesi itu sendiri. Kode etik juga diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Etika mempunyai peranan penting karena lebih menekankan pada bentuk batiniah. Oleh karena itu etika menjadi aspek penting bagi profesional hukum (seperti hakim, jaksa, advokat, polisi, notaris, dan lain sebagainya), khususnya lagi bagi profesi hakim. Moralitas atau etika adalah alat dorong terhadap keadaan jiwa yang diwujudkan dalam melaksanakan profesinya.

Etika merupakan landasan yang harus dijunjung oleh seorang profesional termasuk hakim dalam menjalankan profesinya pada lembaga peradilan. Saat hakim memberi keputusan (judgement), hakim bukan sedang menghadiahkan keadilan. Namun keputusan yang diberikan hakim tersebut telah berdasarkan hukum dalam memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Dapat dikatakan bahwa perwujudan penegakan hukum yang ideal itu dapat terlaksana, jika ditegakkan dengan landasan etika dan sesuai norma hukuman.

IV. PEMBAHASAN

Etika hakim merupakan suatu keniscayaan yang melekat dan menyatu dengan pribadi hakim yang bersangkutan di manapun berada. Tidak hanya pada saat menjalankan tugasnya sebagai hakim, tetapi harus menjadi bagian dari jati diri sebagai manusia di manapun berada. Etika tersebut harus menjadi bagian dari kepribadian seorang hakim ketika menjalani kehidupannya dalam segala aktivitas. Untuk itu, diperlukan suatu upaya yang mendorong pada penguatan peran kode etik dalam profesi hakim demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. Langkah tersebut dapat dimulai dari penguatan aspek etika profesi pada perekrutan serta pembinaan mutu secara intensif bagi para calon-calon hakim oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan Komisi Yudisial.

Dalam mengevaluasi hasil penelitian ini, penulis mengakui beberapa keterbatasan yang mungkin mempengaruhi interpretasi dan generalisasi temuan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan didasarkan pada pendekatan konseptual, sehingga tidak melibatkan data empiris atau studi kasus konkret. Oleh karena itu, temuan yang dijelaskan bersifat lebih umum dan konseptual, dan belum dapat mencakup semua nuansa dan realitas yang ditemui dalam praktik penegakan hukum di lapangan. Tantangan etika dalam profesi hakim dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk konteks geografis, budaya, dan regulasi. Penelitian ini masih berfokus pada etika profesi hakim di Indonesia yang menganggap masih general sehingga perlu adanya pembaruan yang dapat dibuktikan dengan kasus yang lebih spesifik.

Dalam upaya untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, penulis menyarankan adanya penelitian empiris yang melibatkan etika hakim di Indonesia. Ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan etika yang mereka hadapi dan upaya konkret untuk menjaga etika profesi. Selain itu, penelitian lanjutan dapat fokus pada pemahaman masyarakat tentang etika dalam profesi hakim dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan bagaimana persepsi ini memengaruhi kepercayaan mereka terhadap

sistem peradilan. Dengan melanjutkan penelitian dalam arah ini, akan menjadikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran etika dalam profesi hakim dan cara mengatasi tantangan yang ada. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan integritas dan keadilan bagi profesi hukum dalam mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

V. KESIMPULAN

Pasal 24 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal tersebut memberi ruang kepada hakim untuk memaknai kebebasan mengadili, kebebasan dari campur tangan pihak luar, kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpang ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat.

Profesi hakim memiliki peranan penting dan sebagai aktor utama dalam lembaga peradilan. Untuk itu hakim, harus senantiasa mampu mengejawantahkan nilai-nilai hukum dengan menyelami rasa keadilan dalam masyarakat. Selain itu perbuatan hakim harus senantiasa dilandasi oleh etika keprofesian yakni kode etik yang telah disusun bersama oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai bentuk pertanggung jawaban atas gagasan dan tindakan kepada masyarakat, hukum dan Tuhan. Di lain sisi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial harus senantiasa berupaya menciptakan suatu sistem yang membentuk pribadi hakim yang jujur dan berintegritas dalam menjalani profesi mulianya. Mulai dari proses prekrutan, sampai proses terjunnya pada praktik persidangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian ini. Terima kasih kepada para profesi hakim, pakar etika, dan semua pihak yang telah berbagi pengetahuan dan wawasan mereka. Terima kasih juga kepada lembaga-lembaga yang telah memberikan akses dan izin untuk mengakses informasi dan sumber daya yang diperlukan dalam penelitian ini. Semua kontribusi dan dukungan ini sangat berarti dalam memungkinkan penelitian ini terwujud. Kami menghargai kerjasama yang telah terjalin dan berharap bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam memahami dan menjaga etika dalam profesi penegak hukum. Terima kasih.

DAFTAR REFERENSI

- Aunur Rohim Faqih, MH. "Implementasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim." *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2018): 216.
- Azizah, Faiqah Nur, Nur Kholifah, and Athari Farhani. "Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023): 661–82. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137>.
- Hariyanto, M. *Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial*, 2016. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/1405>.
- Nurlaila Harun. "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 167–92.
- Penyusun, Tim. "Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan," 2017, 315.
- Salma. "Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)* 1, no. 1 (2016): 46–55. <https://jppi.ddipolman.ac.id/index.php/jppi/article/view/7>.
- Samud. "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 98–113. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/422>.
- Santoyo. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204. <https://bit.ly/2FhMAKf>.
- Siti Zulaikha. "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adalah XII*, no. 1 (2014): 89–102.
- Suherman, Andi. "Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.

- Sutatiek, Srie. "Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Dan, Mengadili Perkara, Memutus." *Arena Hukum* 6 (2013): 1–21.
- Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–13. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.
- Aunur Rohim Faqih, MH. "Implementasi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim." *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2018): 216.
- Azizah, Faiqah Nur, Nur Kholifah, and Athari Farhani. "Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023): 661–82. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.32137>.
- Hariyanto, M. *Menjaga Marwah Hakim Melalui Peran Komisi Yudisial*, 2016. <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/1405>.
- Nurlaila Harun. "Proses Peradilan Dan Arti Sebuah Keyakinan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 15, no. 2 (2017): 167–92.
- Penyusun, Tim. "Etika Dan Budaya Hukum Dalam Peradilan," 2017, 315.
- Salma. "Urgensi Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *JPPI (Jurnal Pendidikan Islam Pendekatan Interdisipliner)* 1, no. 1 (2016): 46–55. <https://jppi.ddipolman.ac.id/index.php/jppi/article/view/7>.
- Samud. "Kode Etik Profesi Hakim Menurut Hukum Islam." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, no. 1 (2015): 98–113. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/422>.
- Santoyo. "Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199–204. <https://bit.ly/2FhMAKf>.

Siti Zulaikha. "Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-'Adalah* XII, no. 1 (2014): 89–102.

Suherman, Andi. "Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42–51.

Sutatiek, Srie. "Akuntabilitas Moral Hakim Dalam Dan, Mengadili Perkara, Memutus." *Arena Hukum* 6 (2013): 1–21.

Utama, Andrew Shandy. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia." *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 306–13. <http://jurnal.ensiklopediaku.org>.